

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltiian di lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Barang yang Hilang/Rusak di Tempat Parkir (Studi kasus Pasar Rau Serang). Maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme ganti kerugian oleh pihak pengelola di tempat parkir Pasar Rau Serang PT. Pesona Banten Persada dalam kebijakannya bersifat terbatas dan selektif. perusahaan tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan barang kecuali terdapat kelalaian dari pihak mereka. Proses investigasi yang ketat serta negosiasi dengan konsumen menjadi Langkah utama sebelum menentukan ganti rugi. Perusahaan juga terus meningkatkan sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Setiap kali konsumen melaporkan kehilangan atau kerusakan, laporan tersebut akan melalui proses penyelidikan internal yang teliti. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelidikan berlangsung secara objektif dan adil. Hasil dari penyelidikan inilah yang kemudian menjadi dasar dalam proses negosiasi antara perusahaan dan pihak konsumen mengenai ganti rugi.

Selain itu, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, perusahaan juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem keamanan di area parkir. Berbagai langkah pencegahan seperti penambahan jumlah kamera pengawas, memberikan pelatihan kepada petugas keamanan, dan memperkuat prosedur pengawasan rutin terus di lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya peristiwa yang sama di kemudian hari.

2. Pandangan hukum Islam terhadap ganti rugi yang diberikan oleh pengelola di tempat parkir Pasar Rau Serang, sudah memenuhi standar hukum Islam yang dimana pihak pengelola akan mengganti kerugian yang terjadi atas kelalaian dari petugas berdasarkan hasil musyawarah dan negosiasi dengan konsumen yang mengalami kerugian. Meskipun terdapat batasan-batasan mengenai ganti rugi, perusahaan tetap menunaikan tanggungjawabnya. Hal ini sudah cukup adil, karena pengelola tidak lepas dari tanggungjawab. Meskipun kehilangan atau kerusakan barang tersebut tercantum dalam klausul baku yang menyatakan bukan tanggungjawab perusahaan. Namun, dalam praktiknya jika itu disebabkan oleh salah satu petugas, maka perusahaan akan bertanggungjawab sesuai kesepakatan agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi, jika kehilangan atau kerusakan yang dialami konsumen bukan bagian dari kelalaian petugas, perusahaan tidak akan mengganti kerugian nya. Dan perusahaan juga akan mendiskusikannya dengan baik serta membuktikannya bahwa kehilangan tersebut tidak akan ditunaikan karena itu bukan bagian dari kesalahan perusahaan. Namun, pihak pengelola maupun petugas akan tetap membantu mencari solusi setiap adanya laporan kehilangan dalam bentuk apapun.

Penentuan tanggung jawab dilakukan melalui diskusi dan negosiasi antara pihak pengelola dan konsumen yang mengalami kerugian. Langkah ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang mendorong penyelesaian konflik secara damai dan adil, ini menunjukkan bahwa pengelola tidak lepas tangan begitu saja, dan tetap memegang prinsip keadilan terhadap konsumen

Mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh pengelola Pasar Rau Serang sudah mencerminkan tanggung jawab yang sejalan dengan

ajaran Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan bukti sebagai dasar dalam menyelesaikan sengketa. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan pada aturan-aturan hukum Islam, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat.

Dalam hal ini, kerja antara konsumen dan petugas sangat penting untuk menjaga keamanan.

B. Saran

1. Bagi pihak pengelola, sebaiknya memberikan teguran yang tegas kepada petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik di area parkir. ketegasan ini penting untuk memastikan bahwa seluruh area parkir dapat dikelola secara profesional dan aman. Selain itu, jika jumlah petugas yang ada saat ini di rasa tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh lokasi parkir, baik untuk kendaraan roda dua, roda empat, maupun area khusus bagi karyawan, maka sudah semestinya pengelola segera menambah jumlah tenaga kerja. Penambahan petugas ini bertujuan agar pengawasan dan pengelolaan area parkir dapat berjalan baik dan mengurangi potensi masalah di lapangan.
2. Bagi petugas yang di tugaskan di lapangan, Harus benar-benar memperhatikan setiap konsumen yang akan memarkir kendaraannya dan memastikan bahwa persediaan karcis di gerbang parkir cukup. Jika stok karcis mulai habis, pihak yang bertanggungjawab harus segera mengisi ulang, agar konsumen tidak menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk tidak mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, petugas harus tegas terhadap konsumen yang tidak mengambil tiket, dan juga memastikan pengawasan yang memadai di area parkir. Meskipun ada CCTV, kehadiran petugas keamanan untuk melakukan pengawasan

langsung dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif ketika terjadi situasi yang mencurigakan.

3. Bagi konsumen, Hal ini menjadi pengingat penting bahwa mematuhi peraturan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk perlindungan diri. Dengan tetap waspada terhadap potensi kerugian, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan mereka, baik secara finansial maupun kerugian lainnya